

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KENYAMANAN DAN KESELAMATAN
DALAM MENGONSUMSI AIR MINUM DEPOT
ISI ULANG DI AIR TAWAR KOTA PADANG**

Tiara Arinda¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: tiaraarinda99@gmail.com

ABSTRAK

Pada hakekatnya Manusia membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Rumusan Masalah: 1.) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Air Tawar? 2.) Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan untuk depot air minum yang tidak sesuai standar laik di Air Tawar? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Perlindungan hukum konsumen sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 2.) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pasal 45

Katakunci: Perlindungan Konsumen, Depot Air Minum